



## Implementasi Islam Progresif pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dalam Kajian Filsafat Hukum Islam

Busyro<sup>1\*</sup>, Hanif Aidhil Alwana<sup>2</sup>, Aرسال<sup>3</sup>, Shafra<sup>4</sup>, Gusril Basir<sup>5</sup>

Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

Jl. Gurun Aua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam

Email: <sup>1\*</sup>busyro@iainbukittinggi.ac.id, <sup>2</sup>hanif.alwana18@gmail.com, <sup>3</sup>arsal4753@gmail.com, <sup>4</sup>shafraelhaqiqi@gmail.com, <sup>5</sup>gusrilbasir@gmail.com

---

Submit	: 2022-02-23	Diterima	: 2022-05-16
Revisi	: 2022-03-25	Terbit	: 2022-05-30

---

**Abstract:** Regulation issued by the Ministry of Research, Technology and Higher Education Number 30 of 2021 about prevention and handling of sexual violence in campus has raised pros and cons among Indonesian Muslims because several articles allegedly provide sexual freedom on campus with an editorial “except with the victim consent”. The editorial seems to strongly prioritize one of the principles of Progressive Islam activists; on the other hand, there are philosophical values of the Islamic law that are not realized, especially in protecting dignity and heredity (*hifz al-nasb*). This study aims to reveal the implementation of progressive Islam in the regulation, and then the realization of progressive Islam will also be seen from the philosophical point of view of Islamic law. This research is qualitative by using data from library research. The results of the study indicate that the Ministerial Regulation has implemented one of the progressive Islamic concepts by prioritizing international human rights as the rationale, and the implementation of progressive Islam that relies on international human rights is not in line with the philosophy of Islamic law which highly upholds the protection of dignity and heredity (*hifz al-nasb*) from the side of *masalah al-hajiya*. Therefore, the editorial must be changed, in order to achieve the benefit of the world and the hereafter for Indonesian Muslims.

**Keywords:** progressive Islam, regulation issued by the Ministry of Research, Technology and Higher Education, philosophy of Islamic law

**Abstrak:** Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam Indonesia. Hal ini karena adanya beberapa pasal yang disinyalir justru memberikan kebebasan seksual di kampus dengan adanya redaksi “kecuali dengan persetujuan korban”. Dilihat dari satu sisi, maka redaksi hukum tersebut sepertinya sangat mengedepankan salah satu prinsip yang diinginkan oleh penggiat Islam Progresif, namun di sisi lain terdapat nilai-nilai filosofis hukum Islam yang tidak terwujudkan, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan (*hifz al-nasb*). Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap implementasi konsep Islam progresif dalam peraturan tersebut, selanjutnya realisasi Islam progresif itu juga akan dilihat dari sudut pandang filosofis hukum Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data dari sumber kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri tersebut betul-betul telah mengimplementasikan salah satu konsep Islam progresif dengan mengedepankan HAM Internasional sebagai dasar berpikirnya, dan implementasi Islam progresif yang bersandar pada

HAM Internasional tersebut tidak selaras dengan filosofis hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan (*hifz al-nasb*) dari sisi *maslahah al-hajiyah*. Oleh karena itu redaksi hukum tersebut mesti diubah agar tercapai kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat Islam Indonesia.

**Kata Kunci:** Islam progresif, permendikbud ristek, filosofis hukum Islam.

## Pendahuluan

Posisi keberpihakan hukum di Indonesia semakin dipertanyakan, isu terbaru tentang kekerasan seksual kembali mendapat perhatian di tengah-tengah masyarakat. Adagium yang menyatakan bahwa potret hukum di Indonesia seperti sebilah pisau yang diartikan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dalam hal ini tentu saja yang dimaksud tidak terbatas pada kekuasaan (*power*), namun isu hukum kekerasan seksual ini juga dihadapkan pada relasi antara pelaku dan korban yang mayoritas terjadi pada perempuan.<sup>1</sup> Oleh karena itu posisi yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan prinsip dasar yang senantiasa diperjuangkan.

Terminologi Islam progresif adalah istilah gerakan pemikiran Islam yang berorientasi pada pemahaman dan aksi-aksi umat Islam dalam rangka memperjuangkan penegakan nilai-nilai humanis (HAM), kesetaraan gender, demokrasi, keadilan, dan pluralisme.<sup>2</sup> Hal tersebut beranjak dari berkembangnya persoalan hukum, ekonomi, dan sosial kontemporer umat Islam yang kemudian masih merasa tidak puas dengan gerakan-gerakan Islam inklusif, Islam transformatif, bahkan Islam liberal. Omid Safi dalam tulisannya mengatakan bahwa terminologi “progresif”<sup>3</sup> muncul untuk mengembangkan Islam liberal, menurutnya Islam liberal yang ada hanya mengambil porsi kritik pada aspek internal Islam, sedangkan yang dikehendaki oleh Islam progresif ini ialah mengambil porsi kritik terhadap fenomena eksternal umat Islam seperti, modernitas, kolonialisme, dan imperialisme.<sup>4</sup>

Kritik sosial yang sering terjadi sebagai bagian dari penyakit masyarakat khususnya di Indonesia dan dunia pada umumnya ialah pembahasan tentang aktivitas seksual dan pergaulan bebas. Indonesia sebagai negara yang prinsip dasar pembangunan pemerintahannya berdasarkan kepada nilai-nilai keagamaan sebagaimana bunyi sila pertama Pancasila (Ketuhanan yang maha esa) selalu mengambil bahagian pembahasan hal tersebut dengan mengutamakan perspektif agama.<sup>5</sup> Apalagi umat Islam Indonesia dengan dasar ajaran Islam betul-betul *concern* pada segala hal tentang aktivitas seksual dan pergaulan bebas tersebut. Hukum Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW bagi umat Islam merupakan dalil fundamental agar dapat membedakan (*furqan*) antara yang hak dan bathil.<sup>6</sup>

Istilah hukum progresif yang masih menuai pro dan kontra dalam lahirnya Permendikbud

<sup>1</sup> Muhamad Isna Wahyudi, “Menuju Hukum Perkawinan Islam Progresif,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, No. 1 (2014): 60–62.

<sup>2</sup> Ulin Nuha, “Studi Tentang Pluralisme Dalam Islam Progresif Di Indonesia,” *Dewantara X* (2020): 171.

<sup>3</sup> Ali Murfi Dan Rahmad Nursyahidin, “Muslim Progresif Omid Safi Dan Isu-Isu Islam Kontemporer,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam XII*, No. 2 (2015): 231–232.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi’i, “Ijtihad Epistemologis Muslim Progresif Omid Safi Dan Respon Atas Tantangan Global,” *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 2, No. 1 (2018): 59–61, <https://doi.org/10.23971/Njppi.V2i1.740>.

<sup>5</sup> Ahmad Dafit, “Islam Progresif Dalam Gerakan Sosial Dawam Rahardjo (1942-2016),” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 1, No. 1 (2017): 57.

<sup>6</sup> Anton Jamal Dan M. Ikhwan, “Kesepakatan Menunda Kehamilan Bagi Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Masa Pandemi,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, No. 2 (2021): 312, <https://doi.org/10.24090/Mnh.V15i2.5138>.

Ristek Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi patut untuk dianalisis.<sup>7</sup> Dalam hal ini pembahasan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri (Permen) tersebut didominasi oleh pemikiran-pemikiran atas perjuangan hak asasi manusia (HAM) yang apabila dihubungkan dengan kajian Islam (baku) tentu saja saling bersinggungan. Hal tersebut ditengarai sebagai wujud asas *human dignity* dan kebebasan yang bersandar pada teori HAM Internasional, bahkan tidak sedikit Permen tersebut dipahami sebagai upaya legalisasi seks bebas.<sup>8</sup>

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap implementasi konsep Islam progresif yang terdapat dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi,<sup>9</sup> selanjutnya realisasi Islam progresif itu juga akan dilihat dari sudut pandang filosofis hukum Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data-data dari perpustakaan (*library research*), sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), khususnya pendekatan filsafat hukum Islam.

## Islam Progresif

Terminologi Islam progresif lahir sangat tergantung kepada pemikiran dan tokoh-tokoh Muslim progresif itu sendiri. Sebagaimana keinginan dan pengembangan konsep Islam progresif itu yang diinisiasi dalam rangka memperjuangkan rasa keadilan, ketertindasan, dan kesetaraan dalam struktur kehidupan sosial.<sup>10</sup> Gagasan ini secara fundamental mendasarkan pendapatnya pada QS al-Hijr ayat 29, as-Shad ayat 71, dan an-Nahl ayat 90.

Ketika ditelisik di mana sebenarnya posisi perjuangan konsep Islam<sup>11</sup> progresif ini dalam tatanan sosial dapat dinukil kepada pendapat salah satu tokohnya seperti Omid Safi yang dalam tulisannya mengatakan bahwa seorang Muslim progresif itu tidak boleh bersifat elitis apalagi hanya berdiam diri saja. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa sikap elitis (merasa benar sendiri) dengan hanya mengedepankan kritik tidaklah melambangkan sebuah perjuangan, sementara ia tidak melakukan apa-apa.

Omid Safi pada tahun 1999 mendirikan sebuah organisasi yang bernama *Progressive Muslims Network* (PMN) di Toronto, Kanada. Komunitas ini, dalam beberapa gagasan pemikiran yang dituangkan dalam karya-karyanya mengenalkan sekaligus yang membumikan konsep Muslim progresif, mulai dari penamaan, agenda, alasan kehadiran, hingga fokus mereka pada ranah pemikiran Islam. Sebagai pemikir Muslim berkebangsaan Amerika Serikat berdarah Iran. Pola fikirnya luwes yang dimotivasi oleh usaha untuk mempertemukan Islam dengan pola Barat yang secara khusus antara Islam dengan Amerika Serikat.<sup>12</sup>

Sudah menjadi hal yang maklum bahwa Islam oleh Barat dimaknai sebagai agama yang keras, kaku, tidak menghargai hak-hak perempuan, tidak mengedepankan HAM, dan fanatis. Omid Safi mengkonfirmasi dan menyadarkan Barat, bahwa Islam adalah agama yang penuh toleran terhadap

<sup>7</sup> Tim Detikcom, "Permendikbud No 30 Tahun 2021 Jadi Kontroversi, Ini Isinya," *Detiknews* (Blog), 2021, 1.

<sup>8</sup> Malasil, "Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Bertentangan Dengan Pancasila?," *Viva.Co.Id* (Blog), 2021, 1.

<sup>9</sup> Dian Wahyuni, "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi" ([jdih.kemdikbud.go.id](http://jdih.kemdikbud.go.id), 2021), 1–8.

<sup>10</sup> Yusdani, "Usul Fikih Dalam Hukum Islam Progresif," *Madania* 19, No. 1 (2015): 62–63.

<sup>11</sup> Ismail Suardi Wekke, "Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis," *Analisis* XIII, No. 1 (2013): 48.

<sup>12</sup> Murfi Dan Nursyahidin, "Muslim Progresif Omid Safi Dan Isu-Isu Islam Kontemporer," 230.

pluralisme, menghargai dan mengakomodasi hak-hak perempuan, dan menjunjung tinggi HAM. Mendasarkan pada hal tersebut, Islam harus ditampilkan dengan wajah yang demokratis, pluralis, dan “progresif”.

Sementara itu dalam bukunya yang berjudul *Islamic Thought*, Abdullah Saeed menyebutkan enam karakteristik yang paling penting yang dimiliki oleh mereka yang mengklaim dirinya sebagai muslim progresif, yaitu:<sup>13</sup> *pertama*, bahwa mereka mengadopsi pandangan beberapa bidang hukum Islam tradisional memerlukan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim saat ini; *kedua*, mereka cenderung mendukung perlunya fresh ijtihad dan metodologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer; *ketiga*, beberapa di antara mereka juga mengkombinasikan keserjanaan Islam tradisional dengan pemikiran dan pendidikan Barat modern; *keempat*, mereka secara teguh berkeyakinan bahwa perubahan sosial, baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi, harus direfleksikan dalam hukum Islam; *kelima*, mereka tidak mengikatkan dirinya pada dogmatisme atau madhhab hukum dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya; dan *keenam*, mereka meletakkan titik tekan pemikirannya pada keadilan sosial, keadilan gender, HAM dan relasi yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim.

Menurut Abdullah Saeed, ada enam kelompok pemikir yang dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>14</sup> *pertama* *The Legalist-Traditionalist*, yang titik tekannya adalah pada hukum-hukum (fiqh) tradisional yang dikembangkan dan ditafsirkan oleh para ulama periode pra modern, *kedua* *The Theological Puritans*, yang fokus pemikirannya adalah pada dimensi etika dan doktrin Islam, *ketiga* *The Political Islamists*, yang kecenderungan pemikirannya adalah pada aspek politik Islam dengan tujuan akhir mendirikan negara Islam, *keempat* *The Islamist Extremists*, yang memiliki kecenderungan menggunakan kekerasan untuk melawan setiap individu dan kelompok yang dianggapnya sebagai lawan baik muslim ataupun non-muslim, *kelima* *The Secular Muslims*, yang beranggapan bahwa agama merupakan urusan pribadi (*private matter*), *keenam* *The Progressive Ijtihadists*, yaitu para pemikir muslim kontemporer yang mempunyai penguasaan khazanah Islam klasik (*classical period*) yang cukup, dan berupaya menafsir ulang pemahaman agama (lewat ijtihad) dengan menggunakan perangkat metodologi ilmu-ilmu modern (*sains, social sciences dan humanities*) agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat muslim kontemporer.

Keinginan untuk terus menggali dan menemukan jawaban-jawaban terhadap rasa keadilan, kesetaraan, dan *pluralism* ini juga disebut sebagai sesuatu yang mengalami kemajuan “*progress*”.<sup>15</sup> Dalam pendapatnya Omid Safi mensyaratkan kemajuan itu dalam rangka tercapainya rasa keadilan (*al-`adl/ justice*) dan kebaikan (*ihsan*).<sup>16</sup> Sehingga wajah dan karakteristik Islam di masa depan itulah sebenarnya yang terus digali oleh Islam progresif tersebut.

Sebuah contoh realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah dalam pelaksanaan shalat hari raya di Nagari Balingka Provinsi Sumatera Barat. Menjadikan perempuan sebagai imam dan khatib dalam shalat hari raya dengan dasar untuk memperkuat persatuan masyarakat yang ada

<sup>13</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (London And New York: Routledge, 2006), 142–150.

<sup>14</sup> Fathurrosyid, “Islam Progresif Versi Abdullah Saeed (Ikhtiar Menghadapi Problem Keagamaan Kontemporer),” *Al-Ihkam* 10, No. 2 (2015): 296–297, <http://Dx.doi.org/10.19105/Ihkam.V10i2.722>.

<sup>15</sup> Ngainun Naim, “Pluralisme Sebagai Jalan Pencerahan Islam: Telaah Pemikiran M. Dawam Rahardjo,” *Salam Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15, No. 2 (2012): 284.

<sup>16</sup> Reza Adeputra Tohis, “Islam Progresif Dan Tan Malaka (Reposisi Madilog Sebagai Metode Pemikiran Islam Progresif),” *Aqlam: Jorunal Of Islam And Plurality* 6, No. 2 (2021): 3.

di kampung halaman dengan yang ada di rantau dan juga diakibatkan oleh tidak adanya tempat yang luas dan datar untuk melaksanakan shalat hari raya bagi seluruh masyarakat, mengingat topographi wilayah yang berbukit dan berlembah secara tidak langsung hal ini merupakan terjemahan dari pemikiran Islam progresif yang berhubungan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam Pelaksanaan shalat hari raya di Nagari Balingka itu secara umum tidak berbeda, hanya saja mereka memisahkan antara laki-laki dan perempuan dan mempergilirkan masjid-masjid yang ada di Nagari itu sebagai tempat shalat setiap tahunnya antara kelompok jamaah laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup>

Hukum Islam ketika diperbincang terutama sebagaimana ditawarkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah memiliki orientasi yang sering disebut dengan *maslahat*. Menurutnya hukum Islam yang bersumber pada syariat Islam itu sendiri pasti mengandung nilai-nilai (*value*) keadilan, rahmat, hikmah, dan *maslahat*.<sup>18</sup> Bahkan lebih lanjut Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengatakan sebuah pemahaman terhadap hukum Islam dan atau syariat Islam yang menghasilkan kesimpulan bahwa hukum Islam itu malah mengandung kemafsadatan (kerusakan), ketidakadilan, dan penilaian negatif lainnya adalah sebuah kebodohan.

Sebagai tokoh pemikiran hukum Islam, Najmuddin at-Thufi dapat dikategorikan sebagai tokoh yang dijadikan referensi dalam mengembangkan konsep sosial Islam yang progresif. Hal ini juga dikutip oleh Satjipto Rahardjo, bahkan Sarifudin dalam tulisannya mengatakan konsep *maslahat* Najmuddin at-Thufi ialah landasan hukum Islam progresif, dalam jabarannya Najmuddin at-Thufi<sup>19</sup> menempatkan konsep *maslahat* sebagai dalil paling kuat dalam penetapan hukum *muamalah* dengan empat alasan: *pertama* dengan memberikan kebebasan penuh pada akal untuk menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan; *kedua* kemaslahatan adalah dalil yang mandiri (*dalil mustaqil*); khusus untuk bidang *muamalah* saja dan tidak untuk bidang ibadah; mendahulukan *maslahat* ketika terjadi kontradiksi dengan nash dan ijma` melalui proses *takhsis* dan *bayan*.

Kajian teori maqasid Thahir Ibn Asyur mengatakan bahwa maqasid syariah tidak hanya difahami sebagai mabda' (prinsip) dalam penemuan hukum, tetapi telah mengalami evolusi menjadi pendekatan (muqtarabah) dalam ijtihad. Ibn Asyur menegaskan maqasid tidak lagi berkatut pada lima aspek dasar kebutuhan manusia sebagaimana konsep asy-Syatibi, melainkan juga meliputi nilai-nilai universal seperti toleransi, *justice*, *equality*, demokrasi dan HAM.<sup>20</sup> Di sinilah titik temu spirit hukum progresif dengan maqasid syariah, dimana keduanya sama memperjuangkan cita-cita hukum, yakni keadilan. Jadi, hukum progresif dan maqasid syariah memiliki benang merah bahwa keduanya merupakan cara pandang atau paradigma yang memprioritaskan tujuan-tujuan hukum untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera.

## Filosofis Hukum Islam

Problematika dan dinamika hukum Nasional di Indonesia sangat terasa ketika berhadapan dengan dimensi adat ketika itu. Pemerintahan Hindia-Belanda memainkan peran politik “ganda”

<sup>17</sup> Busyro, “Female Imam And Khatib The Progressive Tradition of Gender-Responsive Practices in Balingka, West Sumatera,” *Journal Of Indonesian Islam* 11, No. 02 (2017): 546–547, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.531-550>.

<sup>18</sup> Busyro, “Menyoal Hukum Nikah Misyar Dalam Potensinya Mewujudkan Maqasid Al-Ashliyyah Dan Al-Tab’iyyah Dalam Perkawinan Umat Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XI, No. 2 (2017): 217.

<sup>19</sup> Sarifudin, “Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi Sebagai Epistemologi Untuk Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, No. 2 (2019): 140–141, <https://doi.org/10.25072/jwy.V3i2.269>.

<sup>20</sup> Thahir Ibn Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah* (Kairo: Dar Salam, 2005), 20.

dengan mengadopsi penerapan hukum Islam dan hukum adat untuk meredam gejolak yang ada di antara masyarakat. Sehingga dikenallah sumber hukum itu pada tiga cabang dengan bersumberkan kepada hukum Islam, hukum adat, dan hukum Eropa (Barat).

Sejarah di atas harus dijadikan pelajaran oleh pemerintahan dan para elit yang memegang kekuasaan politik di Indonesia, karena sepanjang sebuah institusi publik tertentu di Indonesia masih belum mampu merumuskan pola hukum tertentu yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, maka sepanjang itulah kondisi-kondisi yang konfliktual akan senantiasa ada. Dalam kapasitas inilah penulis menyatakan bahwa fakta sosial<sup>21</sup> masyarakat Islam yang mendominasi penduduk di Indonesia ini akan saling mendukung dengan berbagai komponen bangsa dengan syarat bahwa produk hukum yang ditetapkan pemberlakuannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan teologis.<sup>22</sup>

Filosofis adalah suatu istilah yang lazim digunakan untuk mengartikan cara berfikir menggunakan teori-teori filsafat. Dalam kamus ulama klasik tidak ditemukan kata-kata filsafat hukum Islam, namun padanan kata yang cukup mampu diartikan sebagai pendekatan filsafat hukum Islam adalah kata hikmah. Hal ini tergambar dari pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy, meskipun kemudian para ulama tetap bersepakat mengatakan bahwa filsafat dan hikmah tetap memiliki perbedaan tertentu.

Perbedaan yang paling utama antara ilmu filsafat pada umumnya dengan filsafat hukum Islam adalah dalam hal pembuktian yang sifatnya rasional dan berkeadilan. Dalam rangka menjawab keraguan dan intervensi terhadap fakta-fakta sosial yang kompleks di tengah-tengah masyarakat, kajian filsafat akan membuktikan bahwa hukum yang diturunkan oleh Allah SWT dan kemudian dijelaskan oleh petunjuk sunnah Rasulullah SAW berbeda dengan hukum buatan manusia. Hal ini akan ditemukan dari tujuan hukum itu sendiri, di mana kepentingan tujuan hukum Islam ialah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.

Keluwesannya pembahasan dalam kajian filsafat ini sering diistilahkan dengan ungkapan bahwa filsafat adalah *the mother of science*. Sebagai induk dari segala bidang keilmuan, kajian filsafat ini identik dengan metodenya yang di awal kajian dengan meragukan satu hal.<sup>23</sup> Lazimnya dalam kajian filsafat itu dimulai dengan mempertanyakan sesuatu, seperti siapa, kenapa, kapan, mengapa, dan lain sebagainya. Hukum Islam dalam hal ini yang bersumber pada al-Qur'an dan sunnah memiliki setidaknya perintah dan larangan (*amru* dan *nahyi*). Kapasitas mempertanyakan perintah dan larangan inilah objek pembahasan filsafat hukum Islam menjadi menarik, sehingga dengan kajian seperti ini diharapkan pemenuhan hukum Islam baik untuk melakukan ataupun meninggalkan sesuatu itu dilandasi dengan pengetahuan yang filosofis.<sup>24</sup>

Upaya yang dikehendaki oleh konsep filosofis hukum Islam adalah melalui penemuan hukum yang disebut *ijtihad*. Hukum Islam tentu saja memiliki landasan hukum tersendiri, secara konseptual hukum yang dibuat oleh *syari`* yang dalam hal ini adalah Allah SWT berbentuk kitab al-Qur'an, yang kemudian pada prakteknya dicontohkan pengaplikasiannya oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian secara historis, setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, pedoman hukum umat adalah dengan

<sup>21</sup> Muhammad Sofyan, "Konsep Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou El-Fadl," *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 9, No. 2 (2015): 386.

<sup>22</sup> Suad Fikriawan, Syamsul Anwar, Dan Misnen Ardiansyah, "The Paradigm Of Progressive Judge's Decision And Its Contribution To Islamic Legal Reform In Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, No. 2 (2021): 255, <https://doi.org/10.24090/Mnh.V15i2.4730>.

<sup>23</sup> Zarul Arifin, "Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam," *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2020): 263.

<sup>24</sup> Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 17-18.

peninggalan beliau yakni al-Qur`an dan Sunnahnya sebagai pusaka dalam menjalankan amal dan praktek hidup dan kehidupan ini mengalami dinamika tersendiri.

Dilihat dari sejarah Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabat ketika itu, sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah SAW memberi peluang kepada sahabat untuk berijtihad, bahkan beliau pun terkesan juga berijtihad meskipun kemudian ketika ijtihad Rasulullah SAW itu keliru akan di dibenarkan oleh wahyu dari Allah SWT. Salah satu kisah yang menerangkan hal tersebut adalah ketika sahabat yang bernama Mu`adz Ibn Jabal mendapatkan tugas menjadi ahli hukum Islam di Yaman oleh Rasulullah SAW.

Jabaran dari pendekatan filsafat hukum Islam itu dapat diartikan sebagai suatu langkah-langkah keilmuan untuk menemukan hakikat sesuatu, rahasia, dan tujuan ataupun esensi dari hukum Islam. Hal tersebut mesti ditempuh oleh seorang mujtahid agar terwujudnya kemaslahatan.<sup>25</sup> Setidaknya inilah pemaknaan yang juga disebut oleh Amir Syarifuddin bahwa terbentuknya hukum Islam itu dilandaskan oleh cara berfikir filosofis. Apalagi komponen keilmuan filsafat yang terbagi pada tiga komponen tahapan, seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu sangat terkandung dalam penelitian-penelitian hukum Islam.

Istilah filsafat dari segi perubahan hukumnya dibagi kepada filsafat positivisme dan idealisme dengan filsafat hukum Islam.<sup>26</sup> Hubungannya adalah bahwa filsafat positivisme dan idealisme menekankan hukum tersebut pada faktor sosial yang mempengaruhi kemungkinan perubahan hukum tersebut, sehingga terkesan dalam pembahasannya hukum itu tunduk kepada masyarakat. Sedangkan bagi filsafat hukum Islam, hukum itu pada prinsipnya tidak mengalami perubahan, namun yang mengalami perubahan adalah fiqh, karena fiqh dalam bentuk pendapat-pendapat hukum lahir sesuai dengan perubahan situasi, kondisi, ruang yang ada pada masyarakat.

Landasan berfikir filosofis dalam hukum Islam erat kaitannya dengan konsep illat (alasan logis). Ketika membicarakan konsep illat ini, asumsi paling kuat adalah dengan didasari pada anggapan bahwa hukum yang ditetapkan melalui ketentuan-ketentuan Allah SWT dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia dan alam semesta secara keseluruhan memiliki alasan logis dan hikmah tersendiri yang ingin dicapainya.<sup>27</sup>

Kajian illat hukum semakin menarik dijadikan dasar dalam berfikir filosofis disebabkan oleh tujuan pembahasannya yang secara umum dapat dikategorikan untuk menemukan kemaslahatan. Meskipun dari banyaknya hukum-hukum Allah SWT memiliki tujuannya tersendiri. Oleh karena itu illat hukum juga sering diartikan dengan istilah kausa efektif atau manath al-hukm (poros hukum).

Contoh-contoh pemenuhan hukum Islam yang kongkrit seperti, kenapa seseorang menikah, kenapa seseorang harus menjatuhkan thalaq ketika akan bercerai, kenapa orang saling mewarisi, kenapa orang dihukum cambuk ketika berzina, kenapa ketika terbukti mencuri tangan seseorang dipotong. Hal semacam ini tentu saja harus dijawab dengan tepat dan efektif, sehingga kemudian dari jawaban yang sifatnya tepat guna inilah diharapkan terwujud kajian hukum Islam yang kaya akan hikmah.<sup>28</sup> Bahkan dengan kajian filsafat ini seseorang akan sampai dan terdorong pada tahapan yakin dalam melakukan tindakan hukum sesuai dengan potensinya.

<sup>25</sup> Mashudi, "Membumikan Hukum Islam Progresif: Respons Konsumen Muslim Terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 19, No. 1 (2017): 63, <https://doi.org/10.21580/Ihya.18.1.1742>.

<sup>26</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Karakteristik Pemikiran Hukum Islam," *Ahkam* Xiv, No. 2 (2014): 179.

<sup>27</sup> Moh Toriquddin, "Teori Maqāshid Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi," *Syariah Dan Hukum* 6, No. 1 (2014): 39-40.

<sup>28</sup> Muhammad Samsuri, "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam," *Mamba'ul Ulum* 17, No. 2 (2021): 44-45.

Dalam melihat dan meneliti hubungan antara ketentuan suatu hukum dengan alasan yang mendasarinya, maka lahirlah sebuah teori yang disebut *Ta' lil al-Ahkam*. Maksudnya adalah proses peng-illat-an atau pengaitan kausa efektif suatu hukum. Kemudian keberadaan teori ini tentu saja semakin menguatkan cara befikir filosofis dan mempertegas fungsi illat dalam penetapan hukum. Bahkan, pandangan semacam ini menempatkan illat sebagai kata kunci yang menentukan dalam pemahaman dan penemuan sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum.

Juhaya S. Praja meringkas kajian filsafat hukum Islam mencakup dua hal yaitu obyek teoritis dan praktis. Obyek teoritis filsafat hukum Islam adalah obyek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang meliputi:<sup>29</sup> pertama prinsip-prinsip hukum Islam, kedua dasar-dasar dan sumber hukum Islam, ketiga tujuan hukum Islam, keempat asas-asas hukum Islam, dan kelima kaidah-kaidah hukum Islam.

Teori pemikiran hukum Islam Al-Ghazali ketika menjelaskan tentang masalah begitu menarik. Menurutnya terdapat pemenuhan tujuan hukum Islam yang dapat dicapai dari pendekatan masalah sebagai *hujjah*. Dari segi kehujjahannya tersebut Al-Ghazali membagi masalah kepada tiga hal, yakni masalah *al-mu'tabarah*, *al-mulghah*, dan masalah *al-mursalah*. Lebih lanjut menurutnya masalah *al-mu'tabarah* dan *al-mursalah* inilah yang dapat dijadikan dalil hukum sebagai upaya mujtahid mencapai tujuan hukum Islam.<sup>30</sup>

Adapun sifat dari masalah juga terbagi kepada tiga tingkatan, bagi Al-Ghazali yang merupakan salah seorang tokoh pemikiran hukum Islam menjelaskan tingkatan itu bersifat *ad-dharuriyah*, *al-hajiyah*, dan *tahsiniyah*. Pada kategori tingkatan sifat inilah Al-Ghazali begitu selektif dalam membenarkan alasan hukum dengan menggunakan teori masalah ini. Oleh karena ruang ijtihad dalam teori masalah itu cenderung terbuka pada masalah *al-mursalah*, maka yang dapat dijadikan alas hukum itu adalah masalah *al-mursalah* yang berada pada tingkatan *dharuriyah* dan atau pada tingkatan *al-hajiyah* yang mencapai kedaruratan.

Dari penjelasan di atas ada tiga hal pokok yang harus dipertimbangkan ketika menggunakan teori masalah yang merupakan bahagian dari kajian filosofis hukum Islam, yakni pertama berada pada kategori masalah *al-mursalah*, kedua dalam beberapa kasus bersifat umum (*kully*) dan pasti (*qath'i*), juga yang ketiga harus sejalan dengan semangat tujuan dari tindakan hukum Islam itu sendiri.

Sementara itu Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Busyro dalam bukunya menguatkan teori masalah *al-hajiyah* dengan tiga prinsip.<sup>31</sup> Pertama bahwa masalah *al-hajiyah* itu ditemukan pada adanya perintah syara' untuk melakukan, kedua adanya larangan syara' untuk meninggalkan, dan yang ketiga adanya *rukhsash* atau keringanan menurut syara' demi tercapainya perintah atau larangan syara' itu sendiri. Sebagai contoh dalam hal ditemukannya keringanan dalam melaksanakan shalat itu dengan menjamakannya.

Sehingga secara substansial filosofis hukum Islam yang ujungnya adalah agar penetapan hukum itu membawa kepada tercapainya maqasid al syari' (mengandung kemaslahatan), kalau dilihat dari sudut maqashid syari'(tujuan Tuhan) kemaslahatan itu bisa terbagi kepada empat aspek, yakni pertama tujuan tuhan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, kedua untuk dipahami,

<sup>29</sup> Moh. Ismail, "Meneropong Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, T.T., 130.

<sup>30</sup> Bahrul Hamdi, "Maslahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin At-Thufi)," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 02, No. 2 (2017): 223-224.

<sup>31</sup> Busyro, *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 133-134.

ketiga untuk dilaksanakannya hukum *taklifi*, dan yang keempat agar manusia terhindar dari mengikuti hawa dan nafsu. Untuk tercapainya kemaslahatan sebagaimana disebutkan di atas maka, tidak ada pilihan lain kecuali melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>32</sup>

## Islam Progresif Pada Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Analisis Filosofis Hukum Islam

Implementasi ketika dirujuk pengertiannya dalam KBBI memiliki arti pelaksanaan dan orang yang melakukannya disebut pelaksana. Sifat dari kata implementasi ini menunjukkan bahwa sesuatu hal itu betul-betul dilaksanakan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pelaksanaan teori filosofis hukum Islam dalam konsep Islam progresif.

Filosofis hukum Islam adalah penggunaan cara berfikir filsafat dalam hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud dibagi pada dua hal, yaitu hukum Islam dalam pengertian syari`at dan hukum Islam dalam pengertian fiqh (pemahaman). Kedua istilah ini berfungsi untuk memisahkan potensi perubahan hukum, maksudnya bahwa syari`at sebagai aturan-aturan yang fundamental dan bersifat ilahiyah (kewahyuan) tidak akan mengalami perubahan. Sedangkan hukum Islam yang mengalami perubahan itu ialah hukum dalam pengertian fiqh ini.

Pengertian filsafat dasar menurut al-Kindi adalah upaya seorang filsuf dalam mencari kebenaran dan menepati kebenaran tersebut. Filsafat tentu saja tidak hanya terbatas pada kebenaran, namun filsafat juga merupakan perwujudan dari kebenaran dalam bentuk perbuatan.<sup>33</sup>

Dalam seminar “*Progressive Islam and The State in Contemporary Muslim Societies*” di Marina Mandarin Singapore, Abdullah Saeed<sup>34</sup> memberikan sepuluh kriteria yang lebih bersifat teknis gerakan yang membedakan muslim progresif dengan lainnya. Menurutnya, muslim progresif (a) menunjukkan rasa nyaman (comfort) ketika menafsir ulang atau menerapkan kembali hukum dan prinsip-prinsip Islam, (b) berkeyakinan bahwa keadilan gender adalah ditegaskan dalam Islam, (c) berpandangan bahwa semua agama secara inheren adalah sama dan harus dilindungi secara konstitusional, (d) berpandangan bahwa semua manusia juga equal, (e) berpandangan bahwa keindahan (*beauty*) merupakan bagian inheren dari tradisi Islam baik yang ditemukan dalam seni, arsitektur, puisi atau musik, (f) mendukung kebebasan berbicara, berkeyakinan dan berserikat, (g) menunjukkan kasih sayang pada semua makhluk, (h) menganggap bahwa hak “orang lain” itu ada dan perlu dihargai, (i) memilih sikap moderat dan anti-kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakatnya, (j) menunjukkan kesukaan dan antusiasnya ketika mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan peran agama dalam tataran publik.<sup>35</sup>

Sejarah mencatat bentuk-bentuk dari sikap progresif dalam Islam yang berorientasi pada tindakan hukum yang humanis<sup>36</sup> ialah seperti kisah yang disandarkan kepada ijtihad Umar Ibn

<sup>32</sup> Auffah Yumni, “Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar’iah,” *Nizhamiyah* VI, No. 2 (2016): 56–57.

<sup>33</sup> Anindya Aryu Inayati, “Epistemologi Hukum Islam Sir Muhammad Iqbal,” *Jurnal Ulumul Syar’i* 10, No. 1 (2021): 46.

<sup>34</sup> Mk Ridwan, “Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan Dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed,” *Millati, Journal Of Islamic Studies And Humanities* 1, No. 1 (2016): 6–7, <https://doi.org/10.18326/Millati.V1i1>.

<sup>35</sup> Yusdani, “Pemikiran Dan Gerakan Muslim Progresif,” *Jurnal El-Tarbawi* VIII, No. 2 (2015): 149, <http://Dx.doi.org/10.20885/Tarbawi.Vol8.Iss2.Art3>.

<sup>36</sup> Lenni Lestari, “Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat Ethicolegal Dalam Alquran,” *Jurnal At-Tibyan* II, No. 1 (2017): 32–33.

Khattab yang melepaskan seorang pencuri tanpa memberi hukuman apapun disebabkan kemudian khalifah Umar Ibn Khattab mengetahui bahwa pencuri tersebut melakukan tindakannya dalam keadaan terpaksa. Di samping itu Nabi Muhammad SAW juga tercatat dalam sejarah memberikan kebebasan kepada kaum Yahudi dan Nasrani untuk menjalankan ibadah sesuai yang diatur dalam agama mereka, sekaligus menghadirkan kehidupan yang damai dengan umat Islam ketika itu di Madinah.

Hal-hal tersebut di atas dalam Islam adalah tindakan-tindakan humanis, bahkan dalam kategori tertentu juga menunjukkan sikap yang progresif. Hal ini juga menunjukkan kekayaan Islam yang mana di sisi lain memiliki ayat-ayat perang dan relasi negatif dengan kaum non-muslim.

Dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tercantum beberapa istilah yang menarik untuk diperdebatkan. Peraturan ini sebagai salah satu hukum positif turunan di dalam hierarki hukum di Indonesia menjadi sangat berpengaruh pelaksanaannya. Apalagi, wilayah yang diatur dalam peraturan ini adalah wilayah akademik yakni perguruan tinggi sebagaimana terdapat dalam pasal 1 angka 1.<sup>37</sup>

Isu yang dikemukakan oleh *stake holder* terkait dalam melahirkan permen ini adalah dibutuhkannya kategori tertentu sebagai tolak ukur kapan tindakan seseorang itu disebut sebagai tindakan kekerasan seksual.<sup>38</sup> Sebagai peraturan yang orientasinya pencegahan kekerasan seksual, maka di dalam pasal 2 disebutkan bahwa permen ini bertujuan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan dan mengambil tindakan, untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi (HAM), bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, yang kesemuanya penulis nilai sebagai bentuk progresifitas pemikiran hukum. Sehingga, yang dibayangkan dengan penerapan hukum ini adalah terciptanya tatanan pendidikan tinggi yang kondusif serta terhindar dari tindakan kekerasan seksual.<sup>39</sup>

Pembaruan hukum tentu tidak cukup dengan menggantikan produk hukum lama dengan produk hukum baru, karena yang paling penting justru pembaruan paradigma dalam penafsiran hukum dan metodologi penemuan hukum. Urgensi tajdid (pembaruan) ini dilakukan karena banyak produk hukum yang *out of date*, tidak kontekstual dan kontraproduktif dengan produk hukum lain.

Dalam konteks ini, sudah seharusnya hukum berintegrasi dan berinterkoneksi dengan disiplin ilmu lain untuk menyelesaikan problematika hukum yang semakin kompleks. Satjipto Raharjo dalam gagasannya tentang hukum progresif menyitir disitir Idealisme ini, sehingga Satjipto menegaskan bahwa hukum sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial harus bersinergi secara integratif-interkoneksi dengan disiplin ilmu lain untuk melahirkan “format hukum baru” yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu mencapai tegaknya keadilan substantif.<sup>40</sup>

Atho Mudzhar mengatakan bahwa hukum (termasuk hukum Islam) adalah bagian dari gejala budaya dan gejala sosial, sehingga tidak cukup pemahaman terhadap hukum dengan satu pendekatan tekstual, tetapi harus dipadukan dengan pendekatan kontekstual<sup>41</sup> dengan mempertimbangan

<sup>37</sup> Kristina, “Poin-Poin Penting Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021,” *Detikedu* (Blog), 2021, 1–2.

<sup>38</sup> Muhazir, “Islam, Fatwa Dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian Di Aceh,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, No. 2 (2021): 243, <https://doi.org/10.24090/Mnh.V15i2.5150>.

<sup>39</sup> Masthuriyah Sa’dan, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif,” *Kontemplasi* 04, No. 02 (2016): 326.

<sup>40</sup> Abu Rokhmad, “Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalahah,” *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* VII, No. 1 (2013): 5–7.

<sup>41</sup> Hatib Rachmawan, “Hermeneutika Al-Qur’an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur’an Abdullah Saeed,” *Jurnal Ilmu-Ilmu*

aspek budaya dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Sebab bagaimanapun hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal-balik. Dalam pengertian ini berarti hukum dipahami sebagai *law as tool of social engineering* (hukum sebagai alat pemberdayaan sosial). Pendekatan sosiologis dalam hukum patut dipertimbangkan dalam mengeliminer jarak antara *law in book* dan *law in action*.<sup>42</sup>

Bertolak dari pemahaman bahwa hukum bukan hanya produk dari konsensus politik, melainkan juga sarat dengan nilai transendental dan nilai budaya, maka hukum dibuat harus dilihat dari berbagai perspektif, misalnya perspektif agama, budaya dan sebagainya. Meminjam istilah Jasser Auda bahwa hukum tidak bersifat *single entity*, melainkan *integrated entities*. Oleh sebab itu, hukum berkait kelindan dengan disiplin ilmu lainnya.

Sebagaimana hukum Islam, hukum positif juga tidak semata teks-teks normatif yang harus difahami secara skriptualis. Untuk memahaminya perlu pendekatan multidimensional (*multidimensional approaches*), sehingga hukum betul-betul memberikan keadilan kepada masyarakat bukan hanya kepastian hukum. Keadilan hukum dalam terminologi studi hukum Islam masuk dalam kajian maqasid syariah (*legal purposes*). Maqasid syariah adalah elemen-elemen dasar yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh hukum, misalnya agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>43</sup>

Dalam konteks inilah kaji tentang isi beberapa pasal dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 itu, seperti yang terdapat dalam pasal 5 angka 2 poin b menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan dengan memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban.<sup>44</sup> Hal ini secara tekstual bermasalah, maksudnya kalimat tanpa persetujuan korban itu mengundang sikap mendua (*debatable*).<sup>45</sup> Bagaimana tidak, alih-alih kalimat itu dijadikan titik tolak penentuan atau alasan pengkategorisasian tindakan kekerasan seksual terhadap seseorang, para korban justru dimungkinkan mendapatkan tekanan psikologis tersendiri atas persetujuannya. Ketika ditinjau gagasan Islam progresif sebagaimana disebutkan pada penjelasan di atas, pencantuman kalimat tersebut menunjukkan arti bahwa jika disetujui oleh korban tidak apa-apa.

Sudah sangat jelas setidaknya kalimat tanpa persetujuan korban ini disebutkan berulang dalam beberapa poin dalam pasal 5 angka 2 Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021. Penulis menghitung terdapat 7 (tujuh) poin dalam pasal 5 angka 2 tersebut pengulangan kalimat tanpa persetujuan korban. Lebih lanjut ketika di bedah, kategorisasi tindakan kekerasan seksual dalam pasal 5 ini terdiri dari poin a sampai u. Sehingga tindakan kekerasan seksual yang tidak dilanjutkan dengan kalimat tanpa persetujuan korban itu berjumlah 14 (empat belas) tindakan. Hal ini menjadi pertanyaan besar masyarakat pada umumnya tentang kegunaan kalimat tanpa persetujuan korban ini, sedangkan pada kategori lain tidak disebutkan demikian.<sup>46</sup>

Penulis menganalisis bahwa wajar dan cukup beralasan pendapat yang mengatakan bahwa

Keislaman 9, No. 2 (2013): 152, <https://doi.org/10.18196/Aiijis.2013.0025>.

<sup>42</sup> Muh. Idris Dan Sabil Mokodenseho, "Model Pendidikan Islam Progresif," *J-Pai : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, No. 2 (2021): 80, <https://doi.org/10.18860/Jpai.V7i2.11682>.

<sup>43</sup> Maulidi, "Paradigma Progresif Dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, No. 2 (2015): 256-258.

<sup>44</sup> Dian Wahyuni, "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi" (jdih.kemdikbud.go.id, 2021), 6.

<sup>45</sup> Kristina, "Poin-Poin Penting Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021," 1.

<sup>46</sup> Nurul Fitriana, "Begini Isi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Yang Tuai Pro Dan Kontra," *Kompas.Tv* (Blog), 2021, 1.

Permen tersebut bukannya menyelesaikan persoalan hukum kekerasan seksual di perguruan tinggi, akan tetapi dalam beberapa informasi yang umum telah menyatakan bahwa kenakalan seksual itu cukup tersalurkan di perguruan tinggi. Sehingga positifisasi kalimat tanpa persetujuan korban sebagai hukum positif adalah beririsan dengan upaya legalisasi perzinahan.

Kaidah umum yang lazim sebenarnya telah menyatakan bahwa pengistilahan korban memang dimaksudkan untuk menunjukkan tidak adanya persetujuan atas tindakan yang dialami seseorang, bahkan logika sehat akan mengarahkan pada kenyataan bahwa tidaklah korban namanya, jika seseorang menyetujui suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang lain kepadanya.<sup>47</sup> Hal itu tidak perlu diperjelas dengan kalimat tanpa persetujuan korban tersebut.

Menyatakan persetujuan atas tindakan yang mengandung seksualitas apalagi tindakan kekerasan di luar hubungan yang sah menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan yang keji. Dalam Q.s Al-Isra' ayat 32 Allah SWT menjelaskan untuk mendekati zina saja tidak diperbolehkan. Oleh karena itu sebagai hukum positif yang bersifat ambigu, redaksi "persetujuan korban" ini tidak selaras dengan semangat awalnya yang berupaya melakukan pencegahan. Ketika dianalisis dengan konsep masalah *al-hajiyah* dan beberapa tingkatan masalah lainnya sebagaimana disebutkan di atas, penetapan status korban pelecehan seksual dalam Permen tersebut telah cukup memisahkan antara tindakan kekerasan dan yang bukan tindak kekerasan, di mana pada prinsipnya tindakan seksual yang bukan tindak kekerasan telah diatur dalam beberapa pasal lain seperti pasal 284 KUHP, perkawinan tanpa pernikahan, dll sebagai tindak pidana tertentu lainnya. Sehingga alasan lanjutan yang menyatakan bahwa tidak adanya pasal yang mampu memisahkan antara tindak kekerasan dengan yang bukan tindak kekerasan dalam hal kekerasan seksual ini juga bukanlah alasan yang darurat, bahkan juga tidak terdapat hajat yang mendesak.

Analisis penulis semakin kaya dengan penjelasan Amir Syarifuddin dalam bukunya ketika menjelaskan masalah *al-hajiyah* ini bahwa prinsipnya masalah *al-hajiyah* itu adalah alas hukum penemuan mujtahid dalam menetapkan hukum kontemporer kedepannya dengan tetap mempertimbangkan kepentingan tercapainya tujuan hukum baik untuk melakukan atau meninggalkan hajat tersebut yang berkenaan dengan pemenuhan *dharuriyah al-khams*.<sup>48</sup> Adapun objek analisis penulis yang ditujukan untuk menjawab masalah pada Permen di atas sama sekali tidak bermuara pada pemenuhan filosofis hukum Islam, bahkan bertentangan dengan potensi hadirnya mafsadat.

Suatu kaidah menyebutkan ketika bertemu pada suatu pilihan, maka menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada mendapatkan manfaat.<sup>49</sup> Setidaknya kaidah dapat menjawab bahwa dimasukkannya kalimat tanpa persetujuan korban dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 itu dapat dipastikan bahwa legalisasi kekerasan juga akan muncul di samping upaya pencegahannya. Sehingga, dalam upaya progresifitas hukum Islam sebagaimana kalimat tanpa persetujuan korban yang menjadi ruh Permen itu, dinilai tidak relevan dalam rangka upaya pencegahan kekerasan seksual, sekaligus tidak cocok dari kajian masalah *al-hajiyah*.

<sup>47</sup> Ismail, "Eksistensi Rakyat Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 01, No. 01 (2016): 47.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 1 ed., 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 213-214.

<sup>49</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Jurnal Ijtihad* 12, No. 1 (2018): 69.

## Penutup

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. *Pertama*, bahwa beberapa ayat dalam pasal 5 pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dengan redaksi hukum “kecuali atas persetujuan korban” tersebut secara nyata telah mengimplementasikan salah satu konsep Islam progresif dengan mengedepankan HAM Internasional sebagai dasar berpikirnya dengan mengesampingkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang menjadi ajaran pokok agama Islam. *Kedua*, implementasi Islam progresif dalam peraturan tersebut, yang bersandar pada HAM Internasional, tidak selaras dengan filosofis hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan (*hifz al-nasb*) dari sisi *masalah al-hajiyah*. Oleh karena itu redaksi hukum tersebut mesti diubah agar tercapai kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat Islam Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Zarul. “Kehujahan Maqasid Al-Syari’ah Dalam Filsafat Hukum Islam.” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2020): 259–270.
- Asyur, Thahir Ibn. *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Salam, 2005.
- Busyro. “Female Imam And Khatib The Progressive Tradition Of Gender-Responsive Practices In Balingka, West Sumatera.” *Journal Of Indonesian Islam* 11, No. 02 (2017): 531–549. <https://doi.org/10.15642/Jiis.2017.11.2.531-550>.
- . *Maqashid Al-Syari’Ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. 1 Ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- . “Menyoal Hukum Nikah Misyar Dalam Potensinya Mewujudkan Maqasid Al-Ashliyyah Dan Al-Tab’iyyah Dalam Perkawinan Umat Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XI, No. 2 (2017): 220–226.
- . *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. 1 Ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Dafit, Ahmad. “Islam Progresif Dalam Gerakan Sosial Dawam Rahardjo (1942-2016).” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 1, No. 1 (2017): 46–69.
- Fathurrosyid. “Islam Progresif Versi Abdullah Saeed (Ikhtiar Menghadapi Problem Keagamaan Kontemporer).” *Al-Ihkam* 10, No. 2 (2015): 286–303. <http://Dx.doi.org/10.19105/Ihkam.V10i2.722>.
- Fikriawan, Suad, Syamsul Anwar, Dan Misnen Ardiansyah. “The Paradigm Of Progressive Judge’s Decision And Its Contribution To Islamic Legal Reform In Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, No. 2 (2021): 249–266. <https://doi.org/10.24090/Mnh.V15i2.4730>.
- Hamdi, Bahrul. “Maslahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuiddin At-Thufi).” *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 02, No. 2 (2017): 219–225.
- Idris, Muh., Dan Sabil Mokodenseho. “Model Pendidikan Islam Progresif.” *J-Pai : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, No. 2 (2021): 74–80. <https://doi.org/10.18860/Jpai.V7i2.11682>.
- Inayati, Anindya Aryu. “Epistemologi Hukum Islam Sir Muhammad Iqbal.” *Jurnal Ulumul Syar’i* 10, No. 1 (2021): 42–48.

- Ismail. "Eksistensi Rakyat Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam* 01, No. 01 (2016): 45–54.
- Ismail, Moh. "Meneropong Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, T.T., 130–136.
- Jamal, Anton, Dan M. Ikhwan. "Kesepakatan Menunda Kehamilan Bagi Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Masa Pandemi." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, No. 2 (2021): 313–328. <https://doi.org/10.24090/Mnh.V15i2.5138>.
- Kristina. "Poin-Poin Penting Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021." *Detikedu* (Blog), 2021.
- Lestari, Lenni. "Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat Ethicolegal Dalam Alquran." *Jurnal At-Tibyan* 11, No. 1 (2017): 23–31.
- Malasil. "Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Bertentangan Dengan Pancasila?" *Viva.Co.Id* (Blog), 2021.
- Mashudi. "Membumikan Hukum Islam Progresif: Respons Konsumen Muslim Terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 19, No. 1 (2017): 53–60. <https://doi.org/10.21580/Ihya.18.1.1742>.
- Maulidi. "Paradigma Progresif Dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, No. 2 (2015): 256–259.
- Muhazir. "Islam, Fatwa Dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian Di Aceh." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, No. 2 (2021): 233–248. <https://doi.org/10.24090/Mnh.V15i2.5150>.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Jurnal Ijtihad* 12, No. 1 (2018).
- Murfi, Ali, Dan Rahmad Nursyahidin. "Muslim Progresif Omid Safi Dan Isu-Isu Islam Kontemporer." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* XII, No. 2 (2015): 237–238.
- Naim, Ngainun. "Pluralisme Sebagai Jalan Pencerahan Islam: Telaah Pemikiran M. Dawam Rahardjo." *Salam Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15, No. 2 (2012): 284–288.
- Nuha, Ulin. "Studi Tentang Pluralisme Dalam Islam Progresif Di Indonesia." *Dewantara X* (2020): 161–170.
- Nurul Fitriana. "Begini Isi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Yang Tuai Pro Dan Kontra." *Kompas.Tv* (Blog), 2021.
- Rachmawan, Hatib. "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed." *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, No. 2 (2013): 148–161. <https://doi.org/10.18196/Aiijis.2013.0025>.
- Ridwan, Mk. "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan Dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed." *Millati, Journal Of Islamic Studies And Humanities* 1, No. 1 (2016): 1–22. <https://doi.org/10.18326/Millati.V1i1>.
- Rokhmad, Abu. "Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah." *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* VII, No. 1 (2013): 2–12.
- Sa'dan, Masthuriyah. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif." *Kontemplasi* 04, No. 02 (2016): 324–327.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. London And New York: Routledge, 2006.

- Samsuri, Muhammad. "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 17, No. 2 (2021): 38–48.
- Sarifudin. "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi Sebagai Epistemologi Untuk Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, No. 2 (2019): 135–154. <https://doi.org/10.25072/Jwy.V3i2.269>.
- Sofyan, Muhammad. "Konsep Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou El-Fadl." *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 9, No. 2 (2015): 375–388.
- Syafi'i, Muhammad. "Ijtihad Epistemologis Muslim Progresif Omid Safi Dan Respon Atas Tantangan Global." *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 2, No. 1 (2018): 60–64. <https://doi.org/10.23971/Njppi.V2i1.740>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 1 Ed. 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Tim Detikcom. "Permendikbud No 30 Tahun 2021 Jadi Kontroversi, Ini Isinya." *Detiknews* (Blog), 2021.
- Tohis, Reza Adeputra. "Islam Progresif Dan Tan Malaka (Reposisi Madilog Sebagai Metode Pemikiran Islam Progresif)." *Aqlam: Jorunal Of Islam And Plurality* 6, No. 2 (2021): 3–18.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqāshid Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi." *Syariah Dan Hukum* 6, No. 1 (2014): 33–47.
- Wahyudi, Muhamad Isna. "Menuju Hukum Perkawinan Islam Progresif." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, No. 1 (2014): 60–66.
- Wahyuni, Dian. "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jdih.Kemdikbud.Go.Id*, 2021.
- Wekke, Ismail Suardi. "Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis." *Analisis XIII*, No. 1 (2013): 28–49.
- Yumni, Auffah. "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah." *Nizhamiyah Vi*, No. 2 (2016).
- Yusdani. "Pemikiran Dan Gerakan Muslim Progresif." *Jurnal El-Tarbawi Viii*, No. 2 (2015): 148–49. <http://Dx.doi.org/10.20885/Tarbawi.Vol8.Iss2.Art3>.
- . "Usul Fikih Dalam Hukum Islam Progresif." *Madania* 19, No. 1 (2015): 59–68.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Karakteristik Pemikiran Hukum Islam." *Ahkam Xiv*, No. 2 (2014): 174–176.

